



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 431 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA JABATAN TAHUN 2023-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih dan sehat bagi masyarakat umum, diperlukan Direktur yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilaksanakan oleh panitia seleksi calon Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 4 Agustus Tahun 2023, sehingga calon Direktur PDAM terpilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2023-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan : Pengumuman Panitia Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dan Direktur PT. Trikora Salakan Tahun 2023 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, Dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan tanggal 4 Agustus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA JABATAN TAHUN 2023-2027.

- KESATU : Mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama memangku jabatan tersebut diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 OKTOBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


MHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 431 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA
JABATAN TAHUN 2023-2027.

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	SYAMSUL BAHRI, S.E. Banggai, 21 Nopember 1977	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab.Banggai Kepulauan	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


INSAN BASIR